

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM WARIS ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA
PENINGGALAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

M Farhan Anugerah, Fildza Adinda Putri, Yolanda Putri Salsabila Pane

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: farhananugrah@gmail.com (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum waris Islam dalam pembagian harta peninggalan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta mengkaji penerapannya dalam praktik masyarakat dan peradilan agama dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktriner dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kerangka normatif yang sistematis dalam menentukan ahli waris, menetapkan bagian masing masing secara proporsional, serta mengatur tata cara pembagian warisan secara terstruktur sesuai prinsip fikih waris Islam. Penerapan dalam praktik menunjukkan adanya perbedaan antara masyarakat yang masih dipengaruhi oleh kebiasaan dan persepsi keadilan yang menekankan kesamaan bagian dengan peradilan agama yang lebih konsisten menerapkan ketentuan normatif. Kondisi tersebut menimbulkan potensi konflik yang dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman hukum, lemahnya administrasi harta peninggalan, serta dominasi nilai sosial budaya. Kompilasi Hukum Islam berperan sebagai instrumen yang mampu menjembatani norma syariat dengan sistem hukum nasional, sedangkan penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah keluarga serta melalui peradilan agama sebagai mekanisme formal. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum apabila didukung oleh sinergi antara norma hukum, peran lembaga peradilan, serta kesadaran masyarakat dalam memahami dan melaksanakan ketentuan kewarisan secara tepat.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam, Pembagian Harta Peninggalan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewarisan merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya bagi umat Islam di Indonesia. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan juga menyangkut hubungan kekerabatan, nilai sosial, serta prinsip keadilan dalam keluarga. Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai kewarisan Islam yang sebelumnya bersumber dari kajian fikih telah memperoleh legitimasi formal melalui Kompilasi Hukum Islam. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaruh signifikan terhadap mekanisme pembagian harta peninggalan karena tidak hanya mengadopsi prinsip fikih, tetapi juga menyesuaikannya

dengan sistem hukum nasional dan dinamika sosial masyarakat Indonesia.

Hukum waris merupakan salah satu cabang hukum keluarga yang memiliki kedudukan penting karena berhubungan langsung dengan peralihan hak atas harta setelah seseorang meninggal dunia. Dalam konteks Indonesia, hukum kewarisan berkembang dalam kerangka pluralisme hukum yang mencakup hukum adat, hukum perdata barat, dan hukum waris Islam. Bagi masyarakat Muslim, hukum waris Islam menjadi rujukan utama karena tidak hanya memuat ketentuan teknis mengenai pembagian harta, tetapi juga mengandung dimensi ibadah, keadilan, serta tanggung jawab dalam lingkungan keluarga. Sengketa kewarisan dalam keluarga Muslim tidak dapat dipahami semata sebagai sengketa keperdataan, melainkan juga berkaitan dengan pelaksanaan norma agama dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Secara normatif, hukum waris Islam di Indonesia memperoleh legitimasi melalui Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan kewarisan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah, penentuan pihak yang berhak menjadi ahli waris, serta besaran bagian masing masing ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171. Ruang lingkup kewarisan mencakup identifikasi harta peninggalan, penetapan ahli waris, penyelesaian kewajiban pewaris, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan di antara para pihak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewarisan merupakan suatu sistem hukum yang komprehensif dan terstruktur.

Hukum waris Islam secara substantif mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan secara terstruktur berdasarkan Al Quran dan Sunnah. Konsep harta peninggalan mencakup seluruh hak dan kewajiban pewaris yang dapat dinilai dengan harta, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Kompilasi Hukum Islam merumuskan kewarisan sebagai seperangkat aturan yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan, penentuan ahli waris, serta pembagian bagian masing masing secara proporsional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas, seperti hubungan nasab, perkawinan, serta ketentuan syariat yang telah dikodifikasikan dalam hukum positif.

Permasalahan kewarisan dalam praktik masih sering menimbulkan konflik di masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap ilmu faraidh, ketidaktertiban dalam pencatatan harta asal dan harta bersama, keterlambatan penyelesaian kewajiban pewaris, serta adanya pihak yang merasa memiliki kedudukan lebih kuat dibandingkan ahli waris lainnya. Kompleksitas permasalahan semakin meningkat dalam situasi tertentu, seperti adanya ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, perbedaan agama di antara ahli waris, serta adanya perbuatan tertentu yang berpotensi menggugurkan hak kewarisan.

Realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum waris Islam dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Pembagian harta warisan sering dilakukan secara merata tanpa memperhatikan ketentuan bagian masing masing ahli waris sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh

keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam serta kuatnya pengaruh kebiasaan adat yang lebih menekankan kesetaraan daripada proporsionalitas. Terdapat pula kecenderungan penggunaan mekanisme hukum perdata umum atau kesepakatan keluarga karena dianggap lebih praktis dan mudah diterima. Kondisi tersebut menimbulkan dinamika antara kebebasan individu dalam menentukan pembagian warisan dengan kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam memiliki fungsi sebagai instrumen yang menjembatani antara norma fikih dan sistem hukum nasional. Kedudukannya tidak hanya sebagai kodifikasi ajaran hukum Islam, tetapi juga sebagai pedoman resmi yang mengikat dalam praktik peradilan agama. Negara melalui Kompilasi Hukum Islam memberikan pengakuan terhadap berlakunya hukum waris Islam bagi umat Islam, sekaligus memastikan bahwa penerapannya berada dalam kerangka hukum positif. Pembagian harta peninggalan dengan demikian tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga memiliki kekuatan yuridis yang dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama.

Pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam juga memberikan ruang fleksibilitas melalui mekanisme musyawarah antar ahli waris sepanjang tidak mengabaikan hak masing masing pihak. Ketentuan tersebut dapat menjadi sarana penyelesaian konflik dalam keluarga, namun juga berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila tidak disertai pemahaman yang memadai mengenai hak waris. Penyalahgunaan dapat terjadi ketika terdapat pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan ahli waris lain untuk memperoleh bagian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Kajian yuridis terhadap hukum waris Islam dalam konteks Kompilasi Hukum Islam perlu dilakukan secara komprehensif. Analisis diarahkan pada konstruksi normatif yang mengatur kewarisan, meliputi syarat, rukun, golongan ahli waris, serta tata cara pembagian harta peninggalan. Pendekatan tersebut juga mempertimbangkan interaksi antara norma hukum dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Evaluasi terhadap implementasi Kompilasi Hukum Islam di lingkungan peradilan agama menjadi penting untuk menilai sejauh mana ketentuan yang ada mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum waris Islam dalam pembagian harta peninggalan menurut Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari aspek normatif, meliputi penentuan ahli waris, bagian masing masing, serta tata cara pembagian warisan?
2. Bagaimana penerapan hukum waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam praktik masyarakat dan peradilan agama, serta sejauh mana ketentuan tersebut mampu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta peninggalan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan kualitas suatu penelitian. Melalui metode ilmiah, arah dan tahapan penelitian menjadi terstruktur, mulai dari proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Metode ilmiah pada dasarnya dapat dipahami sebagai cara atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penelitian dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yang dalam konteks hukum dikenal sebagai penelitian hukum doktriner. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta berbagai bahan hukum tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, kondisi, maupun gejala yang ada, sekaligus menganalisisnya untuk menemukan makna dari istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti diharapkan mampu memperoleh pemahaman baru serta menguji relevansi dan penerapan aturan hukum dalam praktik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, hasil penelitian, serta karya ilmiah yang berkaitan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus, ensiklopedia, indeks, dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, baik dengan mengakses sumber secara langsung maupun melalui media daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Peninggalan Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Aspek Normatif

Pengaturan hukum waris Islam dalam pembagian harta peninggalan menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu konstruksi normatif yang dirumuskan secara sistematis dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Ketentuan tersebut mencerminkan hasil ijtihad kolektif yang bertujuan mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih waris Islam ke dalam sistem hukum positif Indonesia. Ruang lingkup pengaturan meliputi penentuan subjek hukum yang berhak menjadi ahli waris, penetapan bagian masing-masing ahli waris secara proporsional, serta tata cara pembagian harta peninggalan yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan berkeadilan.

Penentuan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada hubungan hukum antara pewaris dan pihak yang ditinggalkan. Kriteria utama meliputi hubungan nasab, hubungan perkawinan, serta keberadaan ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Syarat keberlakuan hak waris mensyaratkan tidak adanya halangan hukum yang dapat menggugurkan hak tersebut, seperti perbuatan yang menyebabkan kematian pewaris atau tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip hukum waris Islam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penentuan ahli waris dilakukan berdasarkan parameter yuridis yang objektif dan terukur, sehingga memberikan kepastian mengenai

pihak yang berhak menerima harta peninggalan.

Klasifikasi ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam disusun berdasarkan derajat kedekatan hubungan kekerabatan dengan pewaris. Kelompok utama terdiri atas anak, orang tua, serta pasangan suami atau istri yang memiliki kedudukan prioritas dalam menerima warisan. Kelompok berikutnya mencakup kerabat lain seperti saudara, kakek, nenek, serta anggota keluarga dalam garis keturunan selanjutnya. Pengaturan tersebut juga mengenal konsep penghalangan, yaitu tidak berlakunya hak waris bagi pihak tertentu apabila terdapat ahli waris lain yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris. Dalam kondisi tidak adanya ahli waris, harta peninggalan dialihkan kepada negara sebagai pengelola kepentingan umum. Ketentuan ini memperlihatkan adanya sistem hierarki dalam penentuan ahli waris yang bertujuan menjaga keadilan berdasarkan kedekatan hubungan keluarga.

Penetapan bagian masing masing ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada prinsip proporsionalitas yang bersumber dari ketentuan fikih waris Islam. Besaran bagian ditentukan dalam bentuk fraksi yang telah ditetapkan secara normatif, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap hak setiap ahli waris. Anak laki laki memperoleh bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan dalam satu derajat kekerabatan. Suami dan istri memperoleh bagian tertentu yang bergantung pada keberadaan anak, sedangkan orang tua juga memiliki bagian yang telah ditentukan sesuai kondisi pewaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembagian warisan tidak didasarkan pada kesamaan nominal, melainkan pada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam struktur keluarga.

Pengaturan bagian waris dalam Kompilasi Hukum Islam juga memperhatikan hubungan antar ahli waris dalam satu sistem pembagian. Kehadiran ahli waris tertentu dapat memengaruhi atau mengurangi bagian ahli waris lain melalui mekanisme penghalangan. Prinsip ini menegaskan bahwa pembagian warisan harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang saling berkaitan. Setiap bagian yang diterima merupakan hasil perhitungan menyeluruh yang mempertimbangkan seluruh ahli waris yang berhak. Pendekatan ini memberikan kepastian sekaligus menghindari terjadinya tumpang tindih hak dalam pembagian harta peninggalan.

Tata cara pembagian harta peninggalan dalam Kompilasi Hukum Islam dilakukan melalui tahapan yang terstruktur. Penyelesaian kewajiban pewaris menjadi tahap awal yang harus dilaksanakan sebelum pembagian dilakukan. Kewajiban tersebut meliputi biaya pemakaman, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat dalam batas yang telah ditentukan. Harta peninggalan yang tersisa setelah seluruh kewajiban diselesaikan kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan bagian masing masing. Tahapan ini menegaskan bahwa pembagian warisan tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban hukum yang melekat pada harta peninggalan.

Mekanisme pembagian juga memberikan ruang bagi penyelesaian melalui kesepakatan antar ahli waris sepanjang tidak menghilangkan hak yang telah ditentukan secara normatif. Kesepakatan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik dan

tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu. Hak waris dipandang telah melekat sejak pewaris meninggal dunia, sehingga kesepakatan hanya berfungsi sebagai sarana pelaksanaan pembagian, bukan sebagai dasar pembentukan hak baru. Dalam hal terjadi perselisihan, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum waris Islam.

Aspek prosedural dalam pembagian warisan menuntut adanya pembuktian yang jelas mengenai status ahli waris, keberadaan harta peninggalan, serta penyelesaian kewajiban pewaris. Proses ini memerlukan ketelitian dalam verifikasi data agar pembagian dapat dilaksanakan secara tepat dan adil. Hakim dalam lingkungan peradilan agama memiliki peran penting dalam memastikan penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam secara konsisten serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

Penerapan hukum waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam praktik masyarakat dan peradilan agama menunjukkan adanya interaksi antara norma hukum yang bersifat formal dengan realitas sosial yang berkembang. Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman yuridis yang memberikan standar dalam pembagian harta peninggalan, sehingga diharapkan mampu menciptakan keteraturan, keadilan, serta kepastian hukum. Praktik di masyarakat memperlihatkan adanya kecenderungan pelaksanaan hukum waris secara tidak utuh, sedangkan praktik di peradilan agama menunjukkan penerapan yang lebih konsisten terhadap ketentuan normatif.

Pelaksanaan di masyarakat sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan yang menekankan pembagian secara merata tanpa memperhatikan prinsip proporsionalitas. Persepsi keadilan yang berkembang cenderung menitikberatkan pada kesamaan bagian. Pengaruh adat serta keterbatasan pemahaman terhadap hukum waris Islam memperkuat kecenderungan tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum serta memicu konflik antar ahli waris.

Penerapan di lingkungan peradilan agama menunjukkan karakter yang lebih sistematis dan terstruktur. Hakim menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar utama dalam menentukan ahli waris, menghitung bagian masing masing, serta menetapkan pembagian harta peninggalan. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum karena setiap putusan didasarkan pada norma yang telah dikodifikasikan. Pertimbangan terhadap kondisi sosial keluarga tetap diperhatikan dalam rangka mewujudkan keadilan substantif tanpa mengabaikan ketentuan normatif.

Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan yang jelas dalam menjamin hak setiap ahli waris secara proporsional. Ketentuan yang ada mencerminkan prinsip keadilan distributif yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Aspek kepastian hukum tercermin dari keberadaan aturan yang sistematis dan dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa. Mekanisme peradilan agama memperkuat kepastian tersebut melalui putusan yang bersifat mengikat.

Kendala dalam penerapan masih ditemukan dalam bentuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dominasi kebiasaan adat, serta kurangnya dokumentasi harta peninggalan. Sengketa kewarisan sering terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap prosedur

yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan dan penerapan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam secara keseluruhan menunjukkan adanya sistem yang komprehensif dalam mengatur pembagian harta peninggalan. Ketentuan normatif memberikan dasar yang jelas dalam penentuan ahli waris, penetapan bagian, serta tata cara pembagian. Implementasi dalam praktik menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum sangat bergantung pada sinergi antara norma hukum, peran peradilan agama, serta kesadaran masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum waris Islam secara tepat.

2. Penerapan Hukum Waris Islam Berdasarkan KHI dalam Praktik Masyarakat dan Peradilan Agama serta Implikasinya terhadap Keadilan dan Kepastian Hukum

Penerapan hukum waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam praktik masyarakat dan peradilan agama menunjukkan adanya keterkaitan antara norma hukum yang bersifat formal dengan dinamika sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman yuridis yang memberikan standar yang jelas dalam pembagian harta peninggalan. Fungsi tersebut menempatkan Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen hukum yang bertujuan mewujudkan keteraturan, keadilan, serta kepastian hukum dalam sistem kewarisan bagi umat Islam di Indonesia. Realitas implementasi menunjukkan adanya perbedaan karakter antara praktik di lingkungan peradilan agama yang bersifat normatif dengan praktik di masyarakat yang cenderung dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta tingkat pemahaman hukum.

Penerapan dalam lingkungan masyarakat memperlihatkan kecenderungan pelaksanaan hukum waris Islam secara tidak menyeluruh. Sebagian masyarakat melakukan pembagian harta peninggalan melalui kesepakatan keluarga dengan orientasi pada pemerataan bagian. Pola tersebut tidak sejalan dengan prinsip proporsionalitas yang menjadi dasar dalam Kompilasi Hukum Islam. Persepsi keadilan yang berkembang lebih menekankan kesamaan nominal dibandingkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam struktur keluarga. Pengaruh adat istiadat yang masih kuat serta keterbatasan pemahaman terhadap ilmu faraidh memperkuat kecenderungan tersebut. Kondisi ini menyebabkan pembagian harta peninggalan sering dilakukan tanpa melalui tahapan penyelesaian kewajiban pewaris secara tepat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta konflik di antara ahli waris.

Pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat juga sering kali tidak didukung oleh administrasi yang memadai. Ketiadaan pencatatan harta peninggalan secara sistematis, tidak adanya dokumentasi utang pewaris, serta tidak dilaksanakannya wasiat sesuai ketentuan menjadi faktor yang memperbesar potensi sengketa. Keadaan ini menunjukkan bahwa lemahnya aspek administratif dapat berdampak langsung terhadap ketidaktepatan pembagian warisan. Kurangnya kesadaran hukum juga menyebabkan

sebagian masyarakat menganggap kesepakatan keluarga sebagai dasar yang cukup tanpa mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap pihak yang memiliki kedudukan lemah.

Penerapan hukum waris Islam di lingkungan peradilan agama menunjukkan karakter yang lebih sistematis, terstruktur, serta konsisten dengan ketentuan normatif. Hakim menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar utama dalam menentukan ahli waris, menghitung bagian masing masing, serta menetapkan pembagian harta peninggalan. Rujukan terhadap Pasal 171 sampai dengan Pasal 214 memberikan kepastian hukum karena setiap putusan didasarkan pada norma yang telah dikodifikasikan secara jelas. Proses ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa kewarisan di pengadilan agama merupakan bentuk penegakan hukum positif yang terintegrasi dengan prinsip syariat Islam.

Proses pemeriksaan perkara di pengadilan agama dilakukan melalui tahapan yang menuntut ketelitian dalam verifikasi data. Penentuan ahli waris didasarkan pada bukti yang sah mengenai hubungan kekerabatan. Penetapan jumlah harta peninggalan dilakukan melalui pembuktian yang akurat. Penyelesaian kewajiban pewaris menjadi bagian penting sebelum pembagian dilakukan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai seluruh aspek tersebut secara komprehensif agar putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan serta kepastian hukum.

Penerapan hukum oleh hakim tidak bersifat semata mata tekstual. Pertimbangan terhadap kondisi sosial keluarga, kontribusi masing masing ahli waris, serta potensi konflik menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mencapai keadilan substantif yang tidak hanya berorientasi pada norma, tetapi juga memperhatikan realitas kehidupan para pihak. Penyesuaian yang dilakukan tetap berada dalam batas yang tidak menghilangkan hak dasar ahli waris sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dari perspektif keadilan, Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan yang kuat dalam menjamin hak setiap ahli waris secara proporsional. Ketentuan mengenai perbandingan bagian antara laki laki dan perempuan didasarkan pada prinsip tanggung jawab dalam struktur keluarga. Konsep tersebut mencerminkan keadilan distributif yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Penerapan norma tersebut memberikan kepastian mengenai besaran hak yang diterima oleh masing masing ahli waris. Perbedaan persepsi keadilan dalam masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami konsep keadilan secara lebih komprehensif dalam kerangka hukum Islam.

Aspek kepastian hukum dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam terlihat dari keberadaan aturan tertulis yang sistematis serta dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa. Kodifikasi tersebut mengurangi perbedaan penafsiran yang sebelumnya muncul dalam praktik hukum berbasis kitab fikih. Kepastian hukum diperkuat melalui putusan pengadilan agama yang bersifat mengikat serta memiliki kekuatan hukum tetap. Keberadaan prosedur yang jelas dalam penentuan ahli waris, perhitungan bagian, serta pembagian harta peninggalan memberikan perlindungan terhadap hak setiap pihak secara

optimal.

Kendala dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum masih ditemukan dalam praktiknya. Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, dominasi kebiasaan adat, serta lemahnya dokumentasi harta peninggalan menjadi faktor yang menghambat penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam secara optimal. Sengketa kewarisan sering terjadi bukan karena ketidakjelasan norma, melainkan karena ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Upaya penguatan penerapan hukum waris Islam memerlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai prinsip kewarisan, tata cara pembagian, serta pentingnya pencatatan harta dan kewajiban pewaris. Peran lembaga peradilan agama perlu diperkuat sebagai institusi yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan pembinaan hukum kepada masyarakat. Harmonisasi antara norma hukum, nilai sosial, serta praktik adat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem kewarisan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial.

Ketentuan yang ada telah mampu memberikan dasar yang kuat dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi antara norma hukum, peran peradilan agama, serta kesadaran masyarakat dalam memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek normatif dengan realitas sosial menjadi kunci dalam memastikan bahwa pembagian harta peninggalan terlaksana secara adil, tertib, serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh ahli waris.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kerangka normatif yang sistematis, jelas, dan komprehensif dalam menentukan ahli waris, menetapkan bagian masing masing, serta mengatur tata cara pembagian harta peninggalan secara terstruktur dan berkeadilan, sedangkan penerapannya dalam praktik menunjukkan adanya perbedaan antara pelaksanaan di masyarakat yang masih dipengaruhi faktor sosial dan budaya dengan pelaksanaan di peradilan agama yang lebih konsisten terhadap ketentuan normatif, sehingga perwujudan keadilan dan kepastian hukum sangat bergantung pada sinergi antara norma hukum, peran lembaga peradilan, serta tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam melaksanakan hukum waris Islam secara tepat.

B. Saran

Diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam melalui edukasi yang berkelanjutan, penguatan peran peradilan agama sebagai lembaga yang tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga memberikan pembinaan hukum, serta optimalisasi pencatatan harta dan kewajiban pewaris agar pembagian warisan dapat dilaksanakan secara tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam

sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Daulay, S., Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(1), 577-586.
- Febria, T., Benni, B., & Kurniawan, D. (2025). Relevansi asas keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 80-95.
- Khadapi, M. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 33-50.
- Khayati, S. (2023). Pembagian harta warisan berdasarkan metode hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 15-24.
- Kuswoyo, B. E., Samosir, A., & Fuadi, A. (2023). Analisis Penyelesaian Perkara Ahli Waris Putusan Nomor 02/Pdt. P/2017/PA. LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 135-157.
- Maskuri, E., & Dija, H. R. A. (2025). Analisis Konstruktif Pemindahan Warisan Dalam Bentuk Kepemilikan Saham Di Bursa Efek Indonesia. *Justicia Journal*, 14(2), 252-269.
- Mustofa, M. (2017). Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 2(2), 33-52.
- Nurul'Aini, R. U. A., Fanani, Z., Solich, M., & Zamroji, M. (2025). Bimbingan Penerapan Ilmu Faraidh Untuk Mengatasi Kasus Warisan Di Masyarakat Desa Kesamben Kecamatan Ngoro Jombang. *Jurnal Pelita Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 62-74.
- Pitaloka, A. (2025). Kritik Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia: Antara Tekstualitas dan Kontekstualitas. *Jurnal El Makrifah*, 2(1), 100-109.
- Purba, N. A. S., Hadiningrum, S., Siahaan, P. G., Adelita, A., Larasati, A., & Maharani, E. D. (2025). Harmonisasi dan Disparitas: Pembagian Warisan bagi Anak Adopsi dalam Hukum Perdata dan Hukum Adat Karo. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 705-722.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Ropiah, S., & SH, M. (2026). *Rekonstruksi Kewarisan Islam Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*. Goresan Pena.
- Siahaan, B. T., & Ananda, F. (2025). Komparasi Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan di Luar Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(1), 10-27.
- Siregar, S., & Dasopang, N. (2026). Kewarisan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Normatif terhadap Putusan Pengadilan di Indonesia. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 253-261.
- Suhaili, A. (2025). Integrasi maqāsid al-syarī 'ah dalam praktik peradilan agama di Indonesia: Studi alternatif penyelesaian sengketa keluarga. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 29-42.
- Thalib, S. (2022). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Yusup, S. H. I. (2026). *Kompilasi Hukum Islam Pilar Hukum Perdata Islam di Indonesia (Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*. Qriset Indonesia.